

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kekuatan ekonomi bagi suatu negara ialah dengan memberdayakan masyarakatnya. Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, diamanatkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tugas negara yaitu dengan melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Adanya keperluan tersebut, membutuhkan dana yang besar supaya akhirnya dapat diwujudkan.¹ Bank merupakan pihak yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kembali dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana diketahui dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya dapat disebut dengan (Undang-Undang Perbankan). Kredit merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk membantu masyarakat mencapai tujuan dalam kegiatan perekonomiannya. Kredit diberikan sesuai dengan tujuan awal calon debitur mengajukan kredit. Dana pada perjanjian kredit tidak dapat digunakan selain tujuan awal yang sudah diberikan. Apabila terjadi ketidaksesuaian pada kenyataannya, maka dapat mengakibatkan bank mengakhiri perjanjian kredit tersebut secara

¹ Rahardja Manurung, Mandala, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, Jakarta, 2004, h. 128.

sepihak.² Apabila penggunaan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal, maka hal tersebut dapat mengganggu pengembalian kredit sesuai dengan waktu yang telah diberikan.³ Sehingga penggunaan kredit harus sesuai dengan tujuan awal debitur mengajukan kredit.

Dalam hal pemberian kredit, bank membutuhkan suatu agunan sebagai jaminan apabila suatu saat nanti debitur tidak dapat melunasi kredit yang ia ajukan. agunan yang diberikan pada saat perjanjian kredit kemudian akan dieksekusi dan kemudian dilelang oleh bank, andaikata tidak mencukupi maka untuk menutup kekurangan dana yang belum terbayarkan akan dijamin dengan jaminan umum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 BW bahwa segala benda yang dimiliki orang yang berutang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, akan dijadikan sebagai tanggungan terhadap adanya perikatan, maka apabila debitur tidak memberikan jaminan khusus kepada bank, maka seluruh harta bendanya yang dimiliki oleh debitur akan dijadikan jaminan baik yang bergerak ataupun tidak bergerak. Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur, harus dilakukan dengan analisis dan keyakinan bank bahwa nasabah tersebut memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit yang ia ajukan sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Perbankan. Pemberian kredit oleh bank, melahirkan suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau menimbulkan risiko bagi bank apabila terdapat sesuatu yang terabaikan. Untuk meminimalkan risiko yang terjadi bagi bank selaku kreditur, bank memerlukan

² Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2016, h.8

³ Djuhaendah Hasan, *Masalah Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, BPHN, 1992, h. 19.

suatu keyakinan terhadap debitur untuk melunasi utang sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian bank kepada debitur atau yang biasa dikenal dengan prinsip 5C. Prinsip 5C digunakan untuk mengukur kelayakan kredit dari calon debitur. Prinsip 5C meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.⁴ Dengan merujuk pada prinsip tersebut, maka bank dapat mengukur kelayakan calon debitur dan meminimalisir terjadinya risiko. Agunan yang diserahkan oleh debitur menunjukkan bahwa jaminan tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur, yaitu menjamin dana yang telah diserahkan kepada debitur dalam hal kredit. Agunan tersebut memberikan kepastian hukum kepada kreditur apabila debitur akan mengembalikan dana kreditur yang diterima sesuai dengan perjanjian jaminan. Apabila debitur dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu melunasi utang dengan tepat waktu, maka kreditur juga wajib untuk mengembalikan jaminan yang diserahkan oleh debitur

Kedudukan seorang kreditur dalam memperoleh jaminan kebendaan akan lebih kuat dan kokoh dibandingkan dengan kreditur yang tidak memperoleh jaminan kebendaan dari debitur.⁵ Hal tersebut dikarenakan kreditur yang hanya mendasarkan perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang pokok saja akan memiliki hak yang relatif yaitu dipertahankan kepada orang yang terikat dalam perjanjian itu saja, sehingga dalam hal ini kreditur yang hanya mengandalkan perjanjian pokok maka disebut sebagai kreditur konkuren.⁶ Namun apabila kreditur tersebut terdapat perjanjian kebendaan maka kedudukan kreditur tersebut akan

⁴ Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Op.Cit.* 124.

⁵ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, h. 47.

⁶ *Ibid.*

menjadi kreditur preferen yaitu yang piutangnya diistimewakan dan didahulukan dalam pembayarannya.

Bilamana Objek jaminan berupa hak atas tanah sebagaimana di atur pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), maka debitur harus menyerahkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut untuk dibebani hak tanggungan. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 UUHT bahwa Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran HakTanggungan dilakukan. Makna dari Pasal 8 UUHT bahwa pemberi hak tanggungan adalah pemilik benda yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya yang berhak menjaminkan bendanya adalah pemilik benda (orang yang berwenang untuk bertindak karena perbuatan menjaminkan sebagai langkah awal dari pengasingan benda tersebut).⁷ M. Isnaeni menjelaskan bahwa keleluasaan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda miliknya adalah termasuk juga menikmati demi kepentingan sendiri sendiri ataupun mengasingkannya sesuai kehendak yang dituju. Kebebasan melakukan perbuatan hukum atas suatu benda seperti itu tidak dipunyai oleh orang lain yang bukan pemilik.⁸

⁷ Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbesy Usanti, *Hukum Jaminan*, ed.Revka Petra Media Surabaya, 2014,h.59

⁸ Moch. Isnaeni, *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, h.13

Akan tetapi, terdapat kasus bahwa pemberi hak tanggungan sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk menjaminkan hak atas tanah tersebut pada bank, sebagaimana pada Putusan Nomor 06/PDT.Plw/2012/PN-Blg dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa seorang debitur bernama Diana Butar-Butar menjadikan tanah dan bangunan milik orang lain yaitu Dumalia Pardede untuk dijadikan jaminan kredit pada PT.Danamon Indonesia Tbk, namun cara yang dilakukan oleh Diana Butar-Butar dengan menjaminkan kepada PT.Danamon Indonesia Tbk tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya. Bahkan sertifikat tersebut juga telah diubah nama menjadi nama Diana Butar-Butar akan tetapi penggantian nama tersebut dilakukan dengan cara pemalsuan. Oleh karena kreditnya, Diana Butar-Butar mengalami kemacetan pada PT.Danamon Indonesia Tbk, maka bank melakukan eksekusi dan melelang objek jaminan tersebut. Pemilik tanah dan bangunan yang sebenarnya Dumalia Pardede baru mengetahui kalau tanah dan bangunan miliknya akan dilelang. Maka Dumalia Pardede mengajukan perlawanan atas lelang eksekusi oleh yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

1.2 Rumusan Masalah

1. Pemberian Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Izin Pemilik Benda Pada Kredit Bank.
2. Putusan Nomor 06/PDT.Plw/2012/PN-Blg Terkait Dengan Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Izin.

1.3 Tujuan penelitian

1. Menganalisis Pemberian Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Izin Pemilik Benda Pada Kredit Bank.
2. Menganalisis Putusan Nomor 06/PDT.Plw/2012/PN-Blg Terkait Dengan Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Izin.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya bagi pengembangan ruang lingkup hukum perbankan khususnya dalam hal kewenangan pemberi hak tanggungan menjaminkan benda jaminan guna melunasi utang debitur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan, referensi serta ide bagi pemerintah perihal penegakan hukum perbankan dan hukum jaminan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemberi hak tanggungan menjaminkan benda jaminan guna pelunasan utang debitur dan bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan yang berkaitan dengan kewenangan menjaminkan benda jaminan.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Peneliti I

- a. Identitas Penulis : Nama : Bella Bretyaning danaparamita, NIM : 031924253031, Universitas Airlangga

- b. Judul Penelitian Hukum : (Tesis) Kedudukan objek jaminan hak tanggungan pada likuidasi Bank Perkreditan Rakyat
- c. Rumusan Masalah : Apakah objek jaminan hak tanggungan termasuk dalam aset Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi? Dan Upaya hukum yang dilakukan bilamana Bank Perkreditan Rakyat dilikuidasi?

- d. Hasil Penelitian :

Objek jaminan hak tanggungan tidak termasuk dalam aset Bank Perkreditan Rakyat. Yang menjadi aset dari Bank Perkreditan Rakyat ialah piutang dari yang timbul dari perjanjian kredit. Hal tersebut bukan berarti dengan menjaminkan benda jaminan bukan bermaksud untuk mengalihkan kepemilikan benda.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemberi hak tanggungan ialah melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah secara bersama. Penyelesaian tersebut dapat berupa pelunasan kredit oleh debitur atau melanjutkan kembali pembayaran kreditnya yang akan dialihkan dibawah tanggung jawab likuidasi

- e. Perbedaan Tesis Pembeding dengan Tesis yang disusun:

Perbedaan dengan tesis yang akan disusun ialah membahas tentang keabsahan pembebanan jaminan hak tanggungan pada kredit perbankan. Disamping itu, juga terdapat perbedaan pada rumusan masalahnya juga.

2. Peneliti II

- a. Identitas Penulis : Nama : Rahmadika Sefira Edlynafitri, S.H, NIM : 031524253013, Universitas Airlangga

- b. Judul penelitian : (Tesis) Keabsahan Perjanjian Jaminan Hak tanggungan atas objek harta bersama tanpa persetujuan suami/istri
- c. Rumusan Masalah : Keabsahan perjanjian jaminan atas objek harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dan Upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap harta bersama yang dijadikan objek hak tanggungan.
- d. Hasil dan Pembahasan :

Dalam UU Perkawinan, harus ada persetujuan baik dari suami atau istri terhadap benda yang diperoleh selama perkawinan baik itu merupakan hasil kerja suami/istri. Persetujuan tersebut sebagai tanda bahwa pasangan mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan pasangannya. Sehingga perjanjian hak tanggungan yang tidak dibuat sesuai dengan prosedur maka tidak memenuhi syarat subjektif sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Upaya hukum yang dapat dilakukan baik suami/istri yaitu dapat melakukan bantahan secara tulis atau lisan. Selain itu juga dapat melakukan gugatan pembatalan.

- e. Perbedaan Tesis pembandingan dengan tesis yang akan disusun:

Dalam judul tesis sudah terdapat perbedaan yaitu tesis ini menggunakan judul Keabsahan Perjanjian Jaminan Hak tanggungan atas objek harta bersama tanpa persetujuan suami/istri sedangkan tesis yang akan disusun menggunakan judul keabsahan pembebanan benda jaminan hak tanggungan pada kredit perbankan. Demikian juga pada rumusan masalah terdapat perbedaan.

3. Penulis III

a. Identitas Penulis Nama : Novalita Eka Christy Pihang, NIM : 032024153025, Universitas Airlangga

b. Judul : (Tesis) Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan Dalam Proses Lelang Eksekusi Benda Jaminan Terkait dengan Biaya Pelelangan Yang Berulang Kali

c. Rumusan Masalah : Siapakah yang menanggung beban biaya lelang yang berulang kali dan Apa upaya hukum kreditur pemegang jaminan atas beban biaya lelang yang berulang kali?

d. Hasil dan Pembahasan :

Biaya biaya yang dikeluarkan pada saat lelang yaitu dikeluarkan oleh kreditur terlebih dahulu. Karena kreditur harus mengeluarkan biaya pada saat membayar media massa untuk biaya pengumuman lelang serta biaya biaya lainnya. Namun biaya tersebut nantinya akan ditagihkan kepada debitur sesuai dengan sisa utangnya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan ialah dengan mengajukan gugatan sederhana

e. Perbedaan Tesis pembeding dengan tesis yang akan disusun:

Perbedaan tesis ini dengan tesis yang akan disusun ialah terletak pada judul yaitu fokus pada perlindungan hukum kreditur terkait dengan biaya lelang yang berulang kali. Dalam hal ini objek yang digunakan yaitu biaya yang dikeluarkan atas lelang utang debitur. Dalam tesis yang akan disusun adalah

membahas tentang keabsahan pembebanan benda jaminan hak tanggungan pada kredit perbankan.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini ialah penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini.⁹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Beberapa pendekatan penelitian hukum tersebut yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

⁹ Dyah Octorina Susanti dan Aan Afandi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 7.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010, h. 46.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan akan mempelajari undang undang yang berhubungan dengan hukum perbankan dan hukum jaminan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan ini memperelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹² Dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu untuk merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang ada.¹³ Pendapat atau doktrin akan memperjelas gagasan, definisi dan konsep yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu tentang Pemberian Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Izin Pemilik Benda Pada Kredit Bank.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, 93.

¹³ *Ibid.*, 95.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* yakni bertujuan untuk mengetahui aturan hukum dan penerapan norma dalam praktik hukum.¹⁴ Dalam penelitian ini menelaah mengenai Putusan Nomor 06/PDT.Plw/2012/PN-Blg.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum atau sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam karya tulis ini ialah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁵

- a. *Burgerlijk Wetboek (BW)*;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

¹⁴ *Ibid.*, 158.

¹⁵ *Ibid.*, 141.

- c. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 3472);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1996 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1992 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus, publikasi ini meliputi literatur literatur ilmiah, serta buku buku untuk mempelajari dari isi pokok

permasalahan yang di bahas.¹⁶ Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Setelah inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan-bahan hukum yang terkumpul diolah dengan menganalisa untuk menjawab pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini.

1.7.5 Analisa Bahan Hukum

Langkah – langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi , melakukan telaah, atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁷ Setelah melakukan telaah yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan hukum dan bahan hukum selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan cara untuk melihat suatu permasalahan secara umum terlebih dahulu kemudian sampai kepermasalahan yang lebih khusus untuk mencapai perskripsi yang sebenarnya.

¹⁶ *Ibid.*, 145.

¹⁷ *Ibid.*, 171.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai masalah yang diajukan pada permasalahan pertama, yaitu Pemberian Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Izin Pemilik Benda Pada Kredit Bank. Pembahasan dibagi menjadi 2 sub bab yaitu pembahasan tentang Hubungan Hukum Antara Debitur dan Kreditur Pada Kredit Perbankan Dengan Jaminan Hak Tanggungan dan pembahasan tentang Kepemilikan Benda Sebagai Dasar Kewenangan Pemberi Hak Tanggungan Untuk Menjaminkan

Bab III membahas mengenai permasalahan kedua yaitu, Putusan Nomor 06/PDT.Plw/2012/PN-Blg Yang Berkaitan dengan Kepemilikan Objek Jaminan Hak Tanggungan. Pembahasan ini dibagi menjadi 3 sub bab yaitu diawali membahas kasus posisi kemudian membahas tentang pertimbangan hakim dan terakhir membahas tentang Putusan Nomor 06/PDT.Plw/2012/PN-Blg.

Bab IV merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dari jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji yang merupakan hasil dari penelitian dan berisikan pula saran yang merupakan suatu solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang telah dibahas di dalam bab II dan bab III